



P U T U S A N

Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tigo Jangko 09 September 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Koto Panjang 09 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk tanggal 20 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 06 Maret 2006 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 06 Maret 2006;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama;
 3. 1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2006;
 3. 2. ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2008;
 3. 3. ANAK 3, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2013;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WANITA, yakni antara hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sering menelpon secara sembunyi-sembunyi, bahkan Tergugat ada mengakui kepada Penggugat tentang Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan tersebut;
 - 4.2 Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, misalnya Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;
 - 4.3 Tergugat sering bersikap temperamental kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, misalnya Tergugat menampar di bagian wajah Penggugat sampai memar;
 - 4.4 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, karena Tergugat bekerja hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, namun antara Penggugat dengan Tergugat tetap serumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2019 yang disebabkan karena Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, kemudian Tergugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali lagi, dan akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 6 Maret 2006, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dari anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan menurut cerita anak, Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu. Sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019. Sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Maret 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2019 (sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 tahun). Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 6 Maret 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sehingga sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan dan tidak pernah hidup bersama lagi, serta Penggugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin. Jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال-

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, serta

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami, **Dra. Hj. Eliza**, sebagai Ketua Majelis, **Arifdi Nahrawi, S.H.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dra. Sumarni**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arifdi Nahrawi, S.H.

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Sumarni

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 200.000,00
4.	PNBP Lainnya	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Bsk